

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia masih memiliki banyak problematika, salah satunya adalah masih adanya kekosongan-kekosongan hukum yang tentunya masih belum diatur secara rinci. Pada tanggal 18 Agustus 1945 negara Indonesia menetapkan dan mengesahkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945(UUD NKRI 1945) sebagai konstitusi negara yang kokoh dan berdiri tegak sama dengan negara republik Indonesia ini, dan pada tanggal 26 Februari 1946, Ir. Soekarno yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau yang sering disebut peraturan peralihan¹.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan bahwa hukum pidana yang berlaku sekarang mulai tahun 1946 ialah hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 dengan berbagai perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan keadaan negara proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan nama *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* diubah menjadi *Wetboek Van Strafrecht (W.V.S.)* atau yang disebut juga Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).²

KUHP merupakan peninggalan penjajah yang selalu menjadi alasan pemerintah untuk melakukan pembaharuan KUHP yaitu Pada tanggal 2 Januari 2023 pemerintah resmi

¹Mexsasai Indra, ‘*Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*’ (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 42.

² Ishaq, ‘*Hukum Pidana*’,(Depok; Rajawali Pers, 2020),h. 36.

mengundangankan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru setelah presiden Joko Widodo menanda tangani *beleid* dan kini KUHP baru itu kini telah tercatat lewat Undang-Undang No 1 Tahun 2023, Undang-Undang tersebut akan berlaku 3 tahun setelah kemarin diundangankan yaitu terhitung setelah tanggal 2 januari 2023 berarti akan berlaku pada 2024, Selain itu, adanya ketidak sesuaian budaya, dan adanya anggapan bahwa masih ada unsur ketidakadilan dalam KUHP seolah menjadi urgensi pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Salah satu contoh yang tidak sesuai dengan budaya yang ada pada KUHP saat ini terletak pada pasal 284 KUHP yang dinilai adanya perbedaan pemahaman mengenai perzinahan. Ini menegaskan bahwa sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang substansial, struktural dan kultural selain perzinahan tidak lepas juga dengan kata penghinaan, Penghinaan dalam hukum pidana termasuk dalam kategori kejahatan dan setiap orang rentan dituduh karena telah melakukan penghinaan terhadap seseorang Atas kerentanan itu, maka seringkali seseorang diadakan sebagai pelaku penghinaan pada pihak berwajib. Bagaimana seseorang dilaporkan karena telah melakukan sebuah penghinaan sesungguhnya sangat subyektif dan karenanya pula sesuatu dipandang atau dirasakan sebagai penghinaan atau bukan, terlepas dari penerimaan dari seseorang yang merasa telah dihina oleh seseorang baik tulisan maupun lisan sehingga peneliti ingin meneliti penelitian ini untuk mengetahui apa perbedaan perbandingan KUHP yang lama dengan KUHP yang baru mengenai pasal penghinaan presiden,

Padahal sama-sama memuat pasal tentang penghinaan presiden dan dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi

Hukum Pidana Islam merupakan Syari'at Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat, setiap manusia wajib mengikutinya dan menjauhi larangannya. Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok. Lalu tindak pidana tersebut telah termaktub dalam Pasal 239 ayat (1) KUHP.

Bahwa dalam ketentuan pasal tersebut telah dijelaskan sanksi yang akan didapatkan oleh pelaku adalah pidana penjara dan denda. Kedua, adapun sanksi bagi pelaku penghinaan terhadap Kepala Negara perspektif Hukum Pidana Islam. Bahwa perbuatan penghinaan terhadap Kepala Negara ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan etika bersosialisai yang berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan di masyarakat, Maka perbuatan penghinaan ini sangat ditentang oleh ajaran agama Islam.

Telah di jelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa menghina atau memperolok itu dilarang oleh Allah, seperti yang tertuang dalam Q.S' Al-Hujurat :11 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا

مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا

أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ

وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."

Presiden republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia. sebagai kepala negara, presiden adalah simbol tertinggi di negara Indonesia. sebagai kepala pemerintahan, presiden di bantu oleh wakil presiden dan menteri dalam kabinet yang memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan pemerintah sehari-hari ³, di dalam Sejarah Islam, kepala masyarakat atau negara muslim disebut *imam* atau *khalifah*⁴. *Imammah* dalam Bahasa Indonesia berarti "kepemimpinan" ,imam artinya "pemimpin", baik dan dia

³ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, "Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kondifikasi" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988) h.71.

⁴ Nur Mufid, Al-Mawardi *Bedah Al-Ahkamus Sulthaniyah*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2000), h.42.

memberikan petunjuk ataupun menyesatkan. Imam juga di sebut khalifah, yaitu penguasa dan pemimpin tertinggi rakyat.⁵ Maraknya kasus penghinaan ini sering kali memengaruhi bagaimana pembentukan produk hukum supaya hal ini setidaknya tidaknya berkurang terjadi seperti kemarin pengamat politik Rocky Gerung menghina presiden bahkan Rocky menyebut presiden "Bajingan tolol"⁶

Penghinaan yang serupa seperti ini sering terjadi dan seakan tidak ada kapoknya, penyebab dia untuk melakukan itu pun tidak diketahui pasti mungkin inilah yang mendasari sehingga para *elite* politik memuat kembali pasal penghinaan presiden ini di dalam KUHP yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, di dalam KUHP yang baru terutama pasal 218 yang berbunyi:

- 1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- 2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

Pasal 219 yang berbunyi:

"Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum,

⁵ Ali As-salus, ''*imamah & khilafah*'',(Jakarta: Gema Insani Press,1997),h.15.

⁶ Anshary Madya Sukma, '' *Penuhi Panggilan Bareskrim, Rocky Gerung Dicecar 40 Pertanyaan Selama 7 Jam* ''https://kabar24.bisnis.com/read/20230906/16/1692297/penuhipanggilan_bareskrim-rocky-gerung-dicecar-40-pertanyaan-selama-7-jam(diakses pada 4 oktober 2022)

memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV''.

Pasal 220

- (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Mengganti istilah penghinaan dengan penyerangan yaitu dalam bab II bagian kedua tentang penyerangan kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Secara garis besar pasal tersebut tampak berupaya untuk lebih mengatur lebih tegas *lese majeste*. frasa penyerangan menggambarkan bahwa sang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan berada di pihak yang terserang ketika ia merasa dihina oleh rakyatnya.

Rumusan pasal tersebut berkaitan pula dengan penuntutannya yang merupakan pengaduan (delik aduan) yang bermakna bahwasanya tolok ukur presiden dan Wakil Presiden terhina atau tidak adalah berdasarkan perasaan subyektif Presiden dan wakil presiden merasa terserang, Dengan adanya dimasukan Pasal penghinaan kepada Presiden dan Wakil

Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 2023 mengingat kondisi dan perkembangan di Indonesia.

KUHP warisan pemerintah Hindia Belanda itu telah mengalami perubahan dan penuh dengan intrik-intriknya dan dampak yang terjadi adalah Publik terbelah menjadi dua dalam menyikapi hal ini ada yang menyikapi bahwa Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden wajib diadakan karena banyak sekali sekarang terjadi di masyarakat ditengah kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Hak Asasi Manusia (HAM) justru keablasan hingga kehormatan, harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden jatuh, tetapi ada juga masyarakat yang berargumen bahwa Pasal penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU-KUHP)/Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang baru ini akan berpeluang mengancam kebebasan berpendapat dan juga Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai akan membuat nyaman penguasa

Merujuk kepada gagasan *konstitualisme* yang mengandung arti bahwa penguasa harus di Batasi kekuasaannya karena itu peraturan perundang-undangan harus terperinci secara jelas Sebab⁷, sejumlah pasal di dalamnya dianggap memungkinkan kriminalisasi atas kritik yang dilontarkan warga negara.

"Model-model seperti KUHP ini akan sangat membuat nyaman penguasa karena banyak pasal karet di dalamnya, termasuk soal kritik, soal ideologi yang melanggar Pancasila,"

⁷ Ni'matul Huda, ''*Ilmu Negara*''(Depok;Rajawali Pers, 2017),h.156

ujar pakar hukum tata negara *Bivitri Susanti*, dalam diskusi yang digelar KedaiKopi di Juanda,⁸.

Pengamat Politik Rocky Gerung juga mengkritik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat pasal pidana penghinaan terhadap Presiden dan lembaga negara. Menurut Rocky, penghormatan terhadap penguasa tidak perlu diatur dengan Undang-Undang. Sebab, kehormatan adalah relasi personal setiap individu terhadap orang yang memiliki moral tinggi. "Ngapain meminta kehormatan dari jaminan Undang-Undang Kan, kehormatan itu adalah relasi personal kita dengan seseorang yang moralnya tinggi," Dia menegaskan bahwa sebuah kehormatan adalah dimensi moral yang tidak perlu dipaksakan oleh Undang-Undang. Rocky menyebut, presiden akan dihormati tanpa adanya undang-undang sekalipun, jika ia tidak pernah berbohong.

"Presiden akan dihormati, kalau seluruh janjinya itu dia penuhi dan dibuktikan sebagai pengabdian. Kalau dia main-main ama janjinya, ngapain kita hormati," ucap Rocky. lebih lanjut, dia mengatakan, dalam negara demokrasi memaksa menghormati presiden adalah hal yang ganjil. Justru, masyarakat negara demokrasi harus mengawasi kinerja presiden, tak wajib menghormatinya.⁹

⁸ Vitoriao Mantalean *Kritik Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP, Pakar: Akan Buat Nyaman Presiden dan Semua Lembaga Negara* <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/04/18285751/kritik-pasal-penghinaan-pemerintah-dirkuhp-pakar-akan-buat-nyaman-presiden> (diakses pada oktober 2023 pada pukul 20:13WIB)

⁹ Ahmad Rizki Nauzam *''Rocky Gerung Soal RKUHP Pasal Penghinaan Presiden: Kehormatan Tak Perlu Dipaksakan UU''* <https://populis.id/read27412/rocky-gerung-soal-rkuh-pasal-penghinaan-presiden-kehormatan-tak-perlu-dipaksakan-uu> (diakses pada 3 oktober 2023 pada pukul 20:25WIB)

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai “Pasal 218 dan 219 dalam KUHP adalah pasal jahat, lebih buruk dari buatan Belanda”. Menurutnya, pemerintah dan DPR telah gagal menentukan batasan kritik dan penghinaan. Hal tersebut dinyatakan Margarito lantaran tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai perbedaan kritik dan penghinaan dalam Pasal 218 dan 219 KUHP. Diduga pasal tentang penghinaan terhadap lembaga negara ini dapat menjadi pasal karet yang membahayakan masyarakat Indonesia¹⁰.

Dahulu KUHP yang lama Yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sempat memuatkan pasal tentang penghinaan presiden/wakil presiden yaitu dalam pasal 134,136 dan 137 yang berbunyi

Pasal 134 berbunyi:

Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah.

Pasal136 bis menyebutkan:

Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam Pasal 135, jika itu dilakukan di luar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum baik lisan atau tulisan, namun di hadapan lebih dari empat orang, atau di hadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung.

¹⁰ Arya Sandhi Nuzulal “Pakar Hukum Tata Negara: Pasal 218 dan 219 KUHP Lebih Buruk dari Buatan Belanda” <https://www.metrotvnews.com/play/b1oC8Vx2-pakar-hukum-tata-negara-pasal-218-dan-219-kuhp-lebih-buruk-dari-buatan-belanda> (diakses pada 3 Oktober 2023 pada pukul 21:03 WIB)

Sedangkan Pasal 137 menyebutkan:

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat atapidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya dan pada waktu itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal-pasal itu, pada masanya, sempat membuat iklim demokrasi bagai terpasung dan kerap kehabisan napas. Ketiga pasal tersebut pada tahun 2006 lantas dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan Nomor 013-022/PUU IV/2006 Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa ketiga pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 28F UUD Tahun 1945 yang menjamin kebebasan warga negara memperoleh dan menyampaikan informasi. Oleh karenanya ketiga Pasal tentang penghinaan terhadap Presiden di atas tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan pasal tentang penghinaan presiden ini di muatkkkan kembali Undang-Undang Nomor Tahun 2023.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut masalah tersebut dan menjadikan skripsi yang berjudul **“STUDI KOMPARATIF UU NO.1**

TAHUN 1946 DAN UU NO. 1 TAHUN 2023 TERKAIT LARANGAN PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH''

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam sehingga tujuan penelitian akan tercapai, dan peneliti hanya membahas studi komperatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait larangan penghinaan terhadap presiden/wakil presiden perspektif siyasa dusturiyah

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis perbandingan (*komparasi*) Undang-Undang No 1 tahun 1946 dan Undang-Undang No 1 tahun 2023 terkait dengan pasal penghinaan presiden ?
2. Bagaimana tinjauan siyasa dusturiyah terhadap perbandingan (*komparasi*) Undang-Undang No 1 tahun 1946 dan Undang-Undang No 1 tahun 2023 terkait dengan pasal penghinaan presiden ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk menjelaskan Bagaimana analisis perbandingan (*komparasi*) Undang-Undang No 1 tahun 1946 dan Undang-Undang No. 1 tahun 2023 terkait dengan pasal penghinaan presiden

2. Untuk menjelaskan Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap perbandingan (*komparasi*) Undang-Undang No.1 tahun 1946 dan Undang-Undang No 1 tahun 2023 terkait dengan pasal penghinaan presiden

E. Manfaat penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu hukum dan ilmu pengetahuan, sehingga dapat memberikan masukan mengenai pemahaman bagi masyarakat tentang studi komparatif Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 dengan undang-undang nomor 1 tahun 2023 terkait larangan penghinaan terhadap presiden/wakil presiden perspektif siyasah dusturiyah

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini mampu memberikan informasi serta pemahaman tentang studi komparatif undang-undang nomor 1 tahun 1946 dengan undang-undang nomor 1 tahun 2023 terkait larangan penghinaan terhadap presiden/wakil presiden perspektif siyasah dusturiyah
- b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan sebagai pijakan referensi bagian penelitian selanjutnya tentang studi komparatif undang-undang nomor 1 tahun 1946 dengan undang-undang nomor 1 tahun 2023 terkait larangan penghinaan terhadap presiden/wakil presiden perspektif siyasah dusturiyah
- c. Dan Sebagai sumbangsih kepada Fakultas Syaria'h UINFAS Bengkulu tempat mendapatkan ilmu pengetahuan serta untuk melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka menempuh ujian akhir untuk

memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Syaria'h UINFAS Bengkulu.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian yang telah dilakukan terdahulu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada peneliti sebagai bahan perbandingan untuk penelitian. Setelahnya agar dapat dikembangkan dan dapat di hindari adanya sikap plagiarism. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain yaitu :

Tabel 1.1
Penjelasan Persamaan dan Perbedaan dengan Rujukan Skripsi Lainnya

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1. Harists Aditya permadi (skripsi 2017)	Penghinaan terhadap kepala negara perspektif hukum positif dan hukum islam ¹¹	1. Sama-sama membahas tentang penghinaan kepala negara(presiden /wakli presiden)	Skripsi saudara harits aditya permadi hanya membahas tentang sanksi penghinaan kepala negara sedangkan saya membahas

¹¹ Harits Aditya Permadi, ''*Penghinaan Kepala Negara Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, ''Universita Islam Negri Syarif Hidayatullah.Jakarta:Skripsi Sarjana,Fakulltas Syari'ah Dan Hukum.2017

			masalah pasal penghinaan kepala negara dan dimuatkan Kembali KUHP terbaru
2. Ivana eka Kusumawardani (skripsi 2021)	Kriminalisasi penghinaan presiden dan wakil presiden dalam RKUHP ditinjau dari hukum Islam dan konstitusi Indonesia ¹²	1. Sama-sama membahas tentang penghinaan terhadap kepala negara (presiden/dan wakil presiden) 2. sama-sama membahas penghinaan dalam RKUHP	Penelitian saudara Ivana eka Kusumawardani membahas mengenai kriminalisasi penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden sedangkan penelitian saya membahas masalah penghinaan kepala Negara dan dimuatkan Kembali dalam

¹² Ivana Eka Kusumawardani ''Kriminalisasi Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rkuhp Ditinjau Dari Hukum Islam Konstitusi Indonesia, ''Universitas Islam Negeri Prof. Kh.Saifuddin Zuhri Purwokerto. Purwokerto: Skripsi Sarjana, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. 2021

			KUHP terbaru padahal dalam KUHP yang lama sudah ada pasal mengenai hal tersebut dan dinyatakan inkonstitusional oleh mahkamah konstitusi
3. Zaenal Arifin (skripsi 2021)	Kebijakan tindak pidana penghinaan presiden pada RUU KUHP ¹³	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama membahas tentang penghinaan terhadap kepala Negara 2. Sama-sama membahas penghinaan kepala Negara dalam KUHP 3. Sama-sama menggunakan penelitian 	<p>Penelitian saudara Zaenal Arifin membahas tentang tindak pidana sedangkan penelitian saya membahas masalah penghinaan kepala Negara dan dimuatkan Kembali dalam KUHP terbaru padahal dalam KUHP yang lama</p>

¹³ Zaenal Arifin, ''Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Presiden Pada RUU KUHP'' Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta: Skripsi Sarjana, Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syaria'ah Dan Hukum. 2021

		kepastakaan (<i>library research</i>)	sudah ada pasal mengenai hal tersebut dan dinyatakan inkonstitusional oleh mahkamah konstitusi
--	--	--	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ilmu hukum menurut Peter Mahmud Marzuki, dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul, hasil yang dicapai bukan menolak atau menerima hipotesis, melainkan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas itu yang diajukan. Oleh sebab itu metode yang dipergunakan dalam mengkaji ilmu hukum juga memiliki perbedaan dengan metode dalam mengkaji ilmu selain ilmu hukum, misalnya ilmu sosial maupun ilmu alamiah¹⁴.

Jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menekankan informasi dari buku-buku, jurnal, makalah, surat kabar dan menelaah dari berbagai macam literatur-literatur yang mendapat hubungan relevan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal atau disebut juga sebagai penelitian kepastakaan atau yang lebih dikenal dengan studi

¹⁴ Imam Mahdi, "Ilmu Hukum Dan Perkembangannya," Jurnal NUANSA Vol. IX No. 2, Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu (Desember, 2016), h.7

dokumentasi, hal ini peneliti lakukan pada peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain yang mempunyai relevansinya dengan topik atau permasalahan yang tengah peneliti analisis.¹⁵

2. Pendekatan penelitian

Peter Mahmud Marzuki bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum antara lain adalah sebagai berikut: ¹⁶

- 1) Pendekatan kasus (*Case approach*)
- 2) Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*)
- 3) Pendekatan historis (*Historical approach*)
- 4) Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*)
- 5) Pendekatan konseptual (*Conceptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan diatas adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*) dan Pendekatan Konsep. Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan konsep merupakan Pendekatan yang dilakukan dengan tetap berpatokan pada konsep-konsep awal sebagai dasar pijakan dalam membahas isu hukum yang diteliti Pendekatan konsep juga bermakna bahwa peneliti tidak

¹⁵ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif", (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada , 2004), h. 14

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, (rev.ed.)", (Jakarata: Prenadamedia Group, 2005.h. 133

beranjak dari aturan hukum yang ada dalam mengangkat fenomena yang menjadi bahan penelitian.¹⁷

Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan sebagaimana yang telah peneliti cantumkan di atas. Pertama, peneliti mengkaji beberapa undang-undang yang berkaitan dengan peneliti ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 pasal 134,136 ,dan 137 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 pada pasal 218, 219, dan 220 Kedua, Peneliti menggunakan konsep yang tertuang di dalam kajian siyasah dusturiyah dalam menganalisis permasalahan yang tengah di teliti.

3. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian. Sumbet data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber sumber utama yang menjadi obyek penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pasal 134, 136 Bis dan 137 Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 218, 219 dan 220

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Sumber-sumber data sekunder

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*...h. 132

dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan perbandingan perbedaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 terkait larangan penghinaan terhadap presiden/wakil presiden perspektif siyasah dusturiyah, masalah penghinaan kepada Kepala Negara, baik dalam bentuk kitab, buku, serta *literature* ilmiah lainnya

4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dokumen dan penelitian kepustakaan terhadap buku-buku, artikel maupun jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis kaji.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya yang harus ditempuh adalah analisis. Analisis adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil mencapai kesimpulan yang nantinya dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Metode analisis data yang peneliti gunakan adalah dengan metode deskriptif-komparatif. Deskriptif yaitu dengan memaparkan data secara keseluruhan, sedangkan komparatif adalah dengan melakukan Analisa dengan untuk menemukan perbedaan dari kedua variable penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua variabel atau lebih,

untuk mendapatkan jawaban atau fakta apakah ada perbandingan atau tidak dari objek yang sedang diteliti yaitu undang-undang nomor 1 tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 terkait pasal penghinaan presiden

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis, terbagi dalam 4 (empat) bab dengan subbab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I :Pendahuluan,yang bersisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu,metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II :Bab ini tersusun atas pembahasan mengenai beberapa teori yang digunakan di dalam penelitian ini, berfungsi sebagai pisau pembedah analisis dalam penelitian ini.

BAB III :Bab ini terdiri dari Pembahasan mengenai studi komparatif undang-undang nomor.1 tahun 1946 dan undang-undang nomor.1 tahun 2023 terkait larangan penghinaan terhadap presiden/wakil presiden perspektif siyasah dusturiyah

BAB IV :Bab ini terdiri atas hasil pengerucutan dari penelitian yang tertuang di dalam tulisan ini yang penulis masukkan ke dalam sub Kesimpulan. Sertasaran-saran yang bersifat membangun terhadap penelitian yang dilakukan serta memberikan ide atau gagasan terhadap peneliti selanjutnya.